



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

**PENGUMUMAN
KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.
("Perseroan")**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST tersebut:

AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 dan mengesahkan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya tertanggal 18 Maret 2011 No. R/077.AGA/5.2/2011, serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2010.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2010, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010

AGENDA KEDUA

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 500.000.000,- atau 0,29% dari laba bersih tahun buku 2010 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sebesar Rp 19.321.550.040,- atau 11,3% dari laba bersih tahun buku 2010 dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 3,- per saham dan ditetapkan sebagai dividen final untuk tahun buku 2010.
 3. Sisanya sebesar Rp 150.443.553.720,- atau 88,4% dari laba bersih tahun buku 2010 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
 4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tatacara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.

AGENDA KETIGA

1. Menunjuk Kembali Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

AGENDA KEEMPAT

1. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

AGENDA KELIMA

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Waran Seri I, menyatakan dalam akta notaris dan melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut.

AGENDA KEENAM

1. Merubah Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 8, Pasal 14 ayat 8, Pasal 15 ayat 6 serta Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku

AGENDA KETUJUH

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hadi S. Widayat, Bapak Gregory S Widjaja dan Ibu Rijanti Witarsa dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2012.
2. Mengangkat:
 - a. Bapak Ronny Wulsan selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru,
 - b. Bapak Bambang Widjaja, Tuan Leo Firdaus, Ibu Pe Maria Indra, dan Bapak Jose Gonjoran Tan selaku anggota Direksi Perseroan yang baru.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Henry Halim selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Kho Tiat Hong selaku Direktur Perseroan, dan pada saat yang sama mengangkat kembali Bapak Henry Halim dan Bapak Kho Tiat Hong tersebut pada jabatan yang sama dengan masa jabatan yang baru.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Ronny Wulsan
Direktur	: Bapak Kho Tiat Hong
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Tuan Leo Firdaus
Direktur	: Ibu Pe Maria Indra
Direktur Tidak Terafiliasi	: Bapak Jose Gonjoran Tan

Masa jabatan anggota Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikananya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA KEDELAPAN

- Menyetujui:
1. Tindakan Direksi untuk menjamin seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya sehubungan dengan hutang atau kewajiban Perseroan baik yang telah maupun akan diperoleh Perseroan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, persetujuan demikian satu dan lain hal akan berlaku terus-menerus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
 2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang persyaratan dan ketentuan lebih lanjut dari pinjaman dan pemberian jaminan berupa jaminan atas harta kekayaan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menandatangani, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai pemberian wewenang tersebut.

AGENDA KESEMBILAN

Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2010.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal dan tatacara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	26-07-2011
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	27-07-2011
- Cum Dividen di Pasar Tunai	29-07-2011
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	29-07-2011
- Ex Dividen di Pasar Tunai	01-08-2011
- Pembayaran Dividen Tunai	12-08-2011

TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pembagian dividen akan dilakukan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2011 pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
- c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar meminimalkan penyerahan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
- e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2011 pukul 16.00 WIB;
 - Untuk Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.
 - Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.



PT. INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

**PENGUMUMAN
KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.
("Perseroan")**

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari, Selasa, tanggal 28 Juni 2011, di Wisma Indosemen, Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, berikut adalah keputusan yang diputuskan dalam RUPST tersebut:

AGENDA PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2010 dan mengesahkan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto sesuai dengan laporannya tertanggal 18 Maret 2011 No: R/077.AGA/5.2/2011, serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2010.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2010, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010

AGENDA KEDUA

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 500.000.000,- atau 0,29% dari laba bersih tahun buku 2010 ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sebesar Rp 19.321.550.040,- atau 11,3% dari laba bersih tahun buku 2010 dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 3,- per saham dan ditetapkan sebagai dividen final untuk tahun buku 2010.
 3. Sisanya sebesar Rp 150.443.553.720,- atau 88,4% dari laba bersih tahun buku 2010 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan.
 4. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tatacara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal.

AGENDA KETIGA

1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

AGENDA KEEMPAT

1. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% dari paket honorarium dan atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

AGENDA KELIMA

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Waran Seri I, menyatakan dalam akta notaris dan melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut.

AGENDA KEENAM

1. Merubah Pasal 13 ayat 1, Pasal 13 ayat 8, Pasal 14 ayat 8, Pasal 15 ayat 6 serta Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar Perseroan
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku

AGENDA KETUJUH

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Hadi S. Widayat, Bapak Gregory S Widjaja dan Ibu Rijanti Witarsa dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai dengan ditutunya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2012.
2. Mengangkat:
 - a. Bapak Ronny Wuisan selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru,
 - b. Bapak Bambang Widjaja, Tuan Leo Firdaus, Ibu Pe Maria Indra, dan Bapak Jose Gonjoran Tan selaku anggota Direksi Perseroan yang baru.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Henry Halim selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Kho Tiat Hong selaku Direktur Perseroan, dan pada saat yang sama mengangkat kembali Bapak Henry Halim dan Bapak Kho Tiat Hong tersebut pada jabatan yang sama dengan masa jabatan yang baru.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Bapak Henry Halim
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Ronny Wuisan
Direktur	: Bapak Kho Tiat Hong
Direktur	: Bapak Bambang Widjaja
Direktur	: Tuan Leo Firdaus
Direktur	: Ibu Pe Maria Indra
Direktur Tidak Terafiliasi	: Bapak Jose Gonjoran Tan

Masa jabatan anggota Direksi tersebut berlaku terhitung sejak ditutunya Rapat ini dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi tersebut, yaitu RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2016, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

AGENDA KEDELAPAN

Menyetujui:

1. Tindakan Direksi untuk menjamin seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya sehubungan dengan hutang atau kewajiban Perseroan baik yang telah maupun akan diperoleh Perseroan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, persetujuan demikian satu dan lain hal akan berlaku terus-menerus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang persyaratan dan ketentuan lebih lanjut dari pinjaman dan pemberian jaminan berupa jaminan atas harta kekayaan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menanda-tangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai pemberian wewenang tersebut.

AGENDA KESEMBILAN

Direksi melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2010.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

Jadwal dan tatacara pembagian dividen tunai yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26-07-2011
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27-07-2011
- Cum Dividen di Pasar Tunai	29-07-2011
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	29-07-2011
- Ex Dividen di Pasar Tunai	01-08-2011
- Pembayaran Dividen Tunai	12-08-2011

TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pembagian dividen akan dilakukan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2011 pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI;
 - c. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
 - d. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No.FER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010;
 - e. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut, sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2011 pukul 16.00 WIB;
- Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan dari KSEI.
- Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.